



PUTUSAN
Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Sugiyarti, berkedudukan di Dusun Krajan RT 005 RW 004, Desa Kalibaru Wetan, Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Baraas, SH.,M.Si., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, beralamat di Perum GPM Blok Rambutan No 2 Rt 007 Rw 002 Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Bambang Hariyanto, bertempat tinggal di Dusun Jatirono RT 002 RW 001, Desa Kajarharjo, Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Penggugat adalah Direktur UD.ASRI JAYA yang beralamatkan Dusun Krajan RT 005 RW 004 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi-Propinsi Jawa Timur, sesuai KTP 3510114904770006 (PP 01);
2. Bahwa benar (sekitar Oktober 2016) Tergugat (Bambang hariyanto) mendatangi rumah saya (Krajan RT. 005 RW. 004 Desa Kalibaru Wetan

Halaman 1 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi-Propinsi Jawa Timur) sekitar Pukul 14.30 Wib, Bahwa kedatangan Tergugat tersebut dalam rangka **mengajak kerja sama pembelian tebu tegakan** di kebun Mumbul dan Glantangan, PTPN XII Jember, tetapi saya tidak mau karena lokasi yang jauh, sulit pengawasan dan saya tidak punya modal, tetapi Tergugat (sdr. Bambang Hariyanto) terus memaksa dan mengatakan kalau masalah modal beres, karena ada investornya, tetapi saya tetap tidak mau karena ini urusan uang yang nilainya besar, saya katakan "Tidak berani", tetapi lagi lagi Tergugat (sdr. Bambang hariyanto) tetap memaksa dan memberikan keyakinan "**Sudah dik, saya yang bertanggung jawab bila terjadi sesuatu, yang penting usaha kita jalankan dengan sungguh sungguh dan ada hasil, mumpung ada pemodal**", begitu kata Tergugat;

3. Bahwa seminggu kemudian Tergugat (sdr. Bambang Hariyanto) menemui saya, mengajak menemui pak Paidi (kata Tergugat Investornya) tetapi lagi lagi saya tolak, karena saya sibuk dengan pekerjaan di kantor, tetapi lagi lagi Tergugat mengatakan bahwa Investor ingin ketemu pemilik UD ASRI JAYA di SMKN Kalibaru, karena Investor Kepala Sekolah SMKN Kalibaru, dan akhirnya sayapun terpaksa mengikuti Tergugat dengan naik mobil bersama. Saat sampai disana ternyata Pak Paidi sudah menunggu bersama Pak Mudhor, dan ternyata sudah menyiapkan uang sejumlah 250 juta. Uang 250 juta tersebut diserahkan pak Paidi kepada Tergugat (Bambang Hariyanto), sesudahnya uang tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan tergugat menunjukan selemba Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pak Paidi menggunakan nama UD. ASRI JAYA tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencantumkan tanda tangan dan stempel UD. ASRI JAYA. (PP 02);
4. Bahwa selang empat hari Tergugat mengambil uangnya sejumlah Rp.38.000.000, (tiga puluh delapan Juta rupiah) kepada Penggugat, dengan dalih untuk pembelian Tebu, lalu dua Minggu sesudahnya Tergugat menemui Penggugat dikantornya, dan Tergugat meminta uang kembali sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan dalih untuk pembelian Tebu dan operasional, sebulan kemudian Tergugat meminta uang lagi Rp.37.000.000,- dan sesudah nya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tambahan operasional, katanya;
5. Bahwa beberapa Minggu kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat (Bambang Hariyanto) perihal uang pembayaran untuk tebu tebu yang sudah terjual, tetapi Tergugat hanya mengatakan Uang belum cair dari Pabrik,

Halaman 2 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai berkali kali demikian janjinya, sampai terdengar berita bahwa uang sudah cair, tetapi kata Tergugat masuk rekening orang lain. Usut punya usut ternyata itu hanya tingkah pola tergugat untuk berkelit dari persoalan.

6. Bahwa karena situasi yang tidak sehat tersebut maka penggugat berinisiatif menemui pak Paidi dan menceritakan situasi yang terjadi, tentang kelakuan Tergugat, dan Penggugat mengambil langkah mengembalikan uang Rp.100.000.000 (seratus juta) kepada Pak Paidi (investor), sedang yang 150 juta (seratus lima puluh juta) tersebut penggugat tidak mengetahuinya (PP 03);
7. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi Tergugat, menanyakan perihal uang dari Pak Paidi (investor) karena Penggugat merasa ditipu Tergugat dengan menggunakan nama perusahaannya UD ASRI JAYA, bahwa kemudian Tergugat mengatakan sudah ketemu Pak Paidi, Tergugat berjanji segera mengembalikan uang yang 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut pada bulan September 2018, dengan disaksikan Sdr, Muhdar,SH, dengan menunjukan surat pernyataan yang bermaterai yang di tanda tangani Tergugat (PP 04);
8. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2018 Penggugat menemui Pak Paidi untuk menanyakan perihal uang yang belum dibayar oleh Tergugat, dan Pak Paidi menunjukan surat perjanjian yang ditanda tangani Tergugat dan atas sepengetahuan pak Kades KajarHarjo, dimana Tergugat akan membayar hutang tersebut paling lambat 31 Desember 2018 (PP 05);
9. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat serta Pak Paidi bertemu di Polsek Kalibaru pada sekitar bulan Juni 2020 dengan di mediasi oleh Polsek Kalibaru maka Tergugat membayar hutang 125 juta (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut. (PP 06);
10. Bahwa kemudian Penggugat merasa terancam keamanannya karena Tergugat menteror dengan somasi dan laporan ke Polisi dengan tuduhan Penggelapan;
11. Bahwa saat ini, Penggugat tidak bisa bekerja dengan maksimal dan nyaman dikarenakan teror yang tak henti dari Tergugat, termasuk dengan menggunakan tangan LSM dan wartawan, bahwa tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menggunakan UD ASRI JAYA atas segala kegiatan di lapangan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, beban Psikologis dari atasannya yang menegur kinerja



Penggugat yang tidak maksimal, Untuk itu, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Rp.5.000.000 tiap bulan; karena tidak bisa konsen pada pekerjaannya;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah secara jelas dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;
15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah merugikan Penggugat tersebut maka Penggugat memohon Majelis Hakim nantinya untuk menghukum Tergugat dengan menghentikan segala aktivitas yang mengatasnamakan UD ASRI JAYA yang beralamatkan Dusun Krajan RT 005 RW 004 Desa KalibaruWetan Kecamatan **Kalibaru Kabupaten Banyuwangi — Propinsi Jawa Timur** serta membayar kerugian yang di derita Penggugat sebesar Rp 5.000.000 tiap bulan sampai Tergugat mau menghentikan segala tindakannya atas sengketa tersebut;
16. Bahwa untuk menjamin agar tidak terjadi keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan hukuman atas hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari sampai Tergugat mau menghentikan aktivitas perbuatan melawan hukum tersebut;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan ini dapat memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dan Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah Direktur UD ASRI JAYA dan UD Asri Jaya dipakai Tergugat tanpa persetujuan Pemiliknya;
3. Menyatakan Sah dan Resmi segala perjanjian dan Pernyataan Tergugat diluar sepengetahuan Penggugat;
4. Menyatakan Sah dan Resmi segala persoalan, sengketa UD ASRI JAYA telah selesai di Polsek Kalibaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menggunakan CV ASRI JAYA tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menyoroti Penggugat dengan tuduhan penggelapan adalah perbuatan melawan hukum
7. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala aktivitasnya atas nama UD ASRI JAYA baik secara langsung ataupun tidak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 tiap bulan sampai Tergugat menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari sampai Tergugat mau menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
10. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Luluk Winarko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menanyakan persetujuan beracara elektronik yang ternyata tidak disetujui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami membenarkan Sdr. PENGGUGAT adalah Direktur UD. Asri Jaya yang beralamat di Dusun Krajan RT 005 RW 004 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Katibaru Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa memang benar sekiranya bulan Oktober 2016 saya bertemu dengan PENGGUGAT untuk mengajak kerja sama di bidang pembelian tebu dan hal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering saya lakukan berulang-ulang karena Sdr. Sri Sugiarti dalam hal ini sebagai Penggugat sudah lama menjalin kerja sama di bidang pembelian tebu dengan saya (TERGUGAT), kesimpulannya:

- Bila dikatakan saya memaksa Sdr. Penggugat untuk kerja sam di bidang pembelian tebu itu tidak benar, yang benar adalah kami sama-sama sepakat mengelola keuangan dan pihak ketiga di bidang pembelian tebu yaitu dengan menerima permodalan sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan langsung di bawa oleh PENGGUGAT;
 - Dan Sdr. PENGGUGAT tidak keberatan saat itu terbukti sejumlah uang permodalan dan Pak Paidi sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diterima seluruhnya oleh Sdr. PENGGUGAT sehingga dalil PENGGUGAT dalam materi gugatan menjadi gugur;
3. Bahwa Pertemuan antara investor dan beberapa orang saksi saat itu dengan pihak PENGGUGAT selaku pemilik UD. Asri Jaya memang benar adanya. Karena sudah ada pembicaraan sebelumnya berupa kesepakatan antara pemodal dengan pemilik atas nama UD. Asri Jaya sebagai pengelola keuangan dan wajar bila kedua belah pihak sating bertemu yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pada saat yang bersamaan Sdr. Bambang Hariyanto (TERGUGAT) merupakan penanggung jawab atas aliran dana sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dikelola oleh PENGGUGAT dalam hal ini UD. Asri Jaya;
4. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT tidak benar, bahwa tergugat mengambil uang kepada Sdr. PENGGUGAT tetapi TERGUGAT mengambil uang dan H. Rudi dan hasil pengiriman tebu di PG. Gempol Kerep Surabaya sebagai berikut:
- a. Pertama uang sebesar Rp. 43.000.000 (*empat puluh tiga juta rupiah*) langsung diserahkan kepada PENGGUGAT melalui Sdr. Abas yang notabene sebagai sopir PENGGUGAT;
 - b. Kedua, memang benar TERGUGAT telah mengambil Rp. 44.000.000 (*empat puluh empat juta rupiah*) dari H. Rudi tetapi uang tersebut untuk membayar borong tebang dan angkut di PTPN XII Jatirano.
5. Bahwa secara keseluruhan materi gugatan yang disampaikan oleh Sdr. PENGGUGAT tidak jelas alias kabur alasannya;
- a. Uang dari investor sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) seluruhnya diterima oleh sdr. PENGGUGAT sebagai pemilik UD. Asri Jaya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw



b. Bahwa pembelian tebu yang dilakukan oleh UD. Asri Jaya milik Penggugat tidak terbuka kepada pihak TERGUGAT (disembunyikan) meliputi:

- Penjualan tebu ke PG. Kediri data tidak jelas;
- *Penjualan* tebu ke PG. Semboro data tidak jelas;
- Penjualan tebu ke PG. Jombang data tidak jelas

Sehingga tergugat sebagai penanggung jawab modal tidak diberi tahu tentang keluar masuknya barang dan keuangan semua mendominasi oleh PENGGUGAT secara langsung. Kesimpulannya IENGUGAT seolah-olah yang dirugikan tetapi TERGUGATLAH yang *sebenarnya* dirugikan dalam perkara ini;

6. Bahwa kami pihak TERGUGAT membenarkan kalau UD. Asri Jaya telah mengembalikan uang kepada investor (Pak Paidi) sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) karena pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) tersebut atas desakan tergugat selaku penanggung jawab keuangan kepada pihak investor dan kabar bahwa Sdr. PENGGUGAT telah membayar sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) kepada Pak Paidi melalui Sdr. Abas yang menransfer uang tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah* yang notabene sebagai sopir Penggugat;

7. Bahkan setelah UD. Asri Jaya menerima uang sebesar Rp. Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), Sdr. PENGGUGAT tidak pernah menghubungi TERGUGAT, bahkan TERGUGAT sangat sulit *menghubungi* PENGGUGAT. Padahal uang investor masih dibawa oleh PENGGUGAT (UD. Asri Jaya) sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka bohong besar bila TERGUGAT sudah dihubungi oleh PENGGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT lalai atau membalikan fakta sehingga seolah-olah PENGGUGAT sebagai korban, padahal sejatinya TERGUGATLAH korban yang menderita;

Berdasarkan jawaban eksepsi TERGUGAT sebagaimana kami sampaikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi atau hakim yang menangani perkara ini, bahwa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT karena tidak jelas/kabur (*obscurlibel*)
2. Menyatakan tidak benar bila TERGUGAT telah memakai atau memanfaatkan UD. Asri Jaya milik PENGGUGAT tanpa persetujuan karena seluruh modal kerja hasil pinjaman dari Pak Paidi diterima langsung seluruhnya oleh PENGGUGAT;
3. Membenarkan bahwa perjanjian antara Pak Paidi (investor) dengan Pak Bambang Hariyanto (TERGUGAT) tidak melibatkan PENGGUGAT tetapi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinjaman uang yang ditandatangani oleh TERGUGAT semuanya diserahkan kepada UD. Asri Jaya dalam hal ini adalah PENGGUGAT;

4. Menyatakan sah dan resmi bahwa permasalahan TERGUGAT dengan investor (Pak Paidi) telah selesai di Polsek Kalibaru pada tanggal 21 Juni 2020. Dengan konsekuensi TERGUGAT mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada (Pak Paidi) *walaupun yang tersebut sampai saat ini masih dibawa oleh UD. Asri Jaya (Penggugat);*
 5. Menyatakan tidak benar kalau TERGUGAT menggunakan UD. Asri Jaya tanpa seijin PENGGUGAT sebagai pemiliknya terbukti PENGGUGAT menerima uang investasi sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). artinya PENGGUGAT mengizinkan untuk menggunakan UD. Asri Jaya;
 6. Menyatakan benar bahwa PENGGUGAT telah melakukan dugaan penggelapan uang milik TERGUGAT sebesar Rp250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dikurangi Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*) sisa Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 7. Menghukum PENGGUGAT karena telah membuat gugatan bohong yang tidak sesuai dengan fakta riil yang sebenarnya. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan *bahwa persidangan perkara ini* dihentikan karena *materi gugatan PENGGUGAT tidak jelas alias kabur (obscur libel)*;
 8. Menyatakan menolak TERGUGAT membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*) perbulan kepada PENGGUGAT karena TERGUGATLAH korban yang sebenarnya. Sementara PENGGUGAT pura-pura menjadi korban padahal PENGGUGATLAH pelakunya;
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya persidangan karena telah membuat gugatan palsu atau gugatan yang mengada-ada;
- Dan apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequa et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa seluruh materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur oleh karena uang dari Investor sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya telah diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik UD. Asri Jaya dan pembelian tebu yang dilakukan oleh UD. Asri Jaya milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbuka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab kedua belah pihak mengenai eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah materi eksepsi yang telah menyangkut pokok perkara karena telah memperlakukan mengenai peristiwa pokok yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi menurut hukum acara perdata adalah perlawanan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan yang tidak boleh mengenai pokok persoalan gugatan, misalnya eksepsi *declinatoire exeptie*, yang diajukan dengan dalil pengadilan tidak berkuasa mengadili atau bahwa tuntutan terhadapnya itu batal, atau *dilatoire exeptie* berupa perlawanan bahwa gugatan/tuntutan belum saatnya untuk diajukan seperti karena masih ada surat perjanjian yang belum dipenuhi atau oleh karena jangka waktu perjanjian belum terlewati ataupun eksepsi *paremptoire exeptie*, yang berisi materi perlawanan mutlak terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, misalnya karena perkaranya sudah usang atau daluwarsa, oleh karena yang digugat telah diberikan pembebasan dari utangnya, atau oleh karena telah diadakan perhitungan bayar-membayar atau oleh karena telah ada keputusan pengadilan yang tidak dapat digugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menggunakan UD. Asri Jaya dengan tanpa persetujuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Direktur UD. Asri Jaya yang beralamat di Dusun Krajan RT. 005 RW. 004 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Katibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kerja sama di bidang pembelian tebu yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berulang-ulang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan uang kepada Paidi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menggunakan UD. Asri Jaya dengan tanpa persetujuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan P-07 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Poniman dan Paidi;

Menimbang, bahwa bukti P-01 adalah tentang foto copy sesuai asli kartu tanda penduduk yang menerangkan mengenai identitas dari Penggugat, bukti P-02 tentang foto copy sesuai Salinan Akta Pendirian usaha dagang UD. Asri Jaya tertanggal 01 April 2016 dari Notaris bernama Agus Salim, SH.,M.Kn., bukti P-03 tentang foto copy sesuai asli kwitansi pembayaran dari Sri Sugiarti kepada Paidi pada tanggal 30 April 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal kerja pembelian tebu tegakan di PTPN XII, bukti P-04 tentang foto copy sesuai asli kwitansi pembayaran pembelian tebu tegakan dari H. Paidi, S.St.,MT kepada Bambang Hariyanto tertanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti P-05 tentang foto copy sesuai asli surat perjanjian antara Bambang Hariyanto dengan H. Paidi, S.St.,MT., pada tanggal 10 Oktober 2016 yang tidak ditanda tangani oleh Sri Sugiarti, bukti P-06 tentang foto copy sesuai asli surat pernyataan yang dibuat oleh Bambang Hariyanto pada tanggal 30 Oktober 2017 yang disaksikan H. Mundar, SH, bukti P-07 tentang foto copy sesuai asli surat perjanjian antara Bambang Hariyanto dengan Paidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Kepala Desa Kajarharjo dan disaksikan oleh Oktry Andi Kristiawan, Sudarman dan H Muhdar pada hari Rabu tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa saksi Poniman pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Direktur UD Asri Jaya yang bergerak dibidang usaha tebang tebu dimana saksi selama bekerja di UD. Asri Jaya sejak tahun 2012 bekerja sebagai sopir tebang tebu, saksi pernah diajak Tergugat ke Pabrik Gula untuk mendatangi Penggugat dan saksi sering datang ke kantor Tergugat untuk kerja pemborongan tebang kayu. Bahwa selanjutnya saksi pernah mendengar mengenai adanya masalah hubungan sewa lahan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama memborong tebu namun pernah mendengar khabar kalau Tergugat pernah ditahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Paidi pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan menyampaikan mengenai bisnis tebu dengan Penggugat dan mengajak saksi untuk berbisnis beli tebu pada tahun 2016 lalu selanjutnya meminta saksi untuk menyiapkan modal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saksi menyetujui ajakan Tergugat sehingga saksi selanjutnya memberikan uang tersebut kepada Tergugat. Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Tergugat menelpon saksi dan menceritakan mengenai usahanya sehingga saksi kemudian hendak menarik modal atau uang yang telah diberikannya kepada Tergugat. Bahwa Tergugat kemudian menyuruh Penggugat untuk mengirimkan uang kepada saksi sehingga selang sehari kemudian saksi menerima transfer uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa setelah itu Tergugat juga telah mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun karena masih kurang maka saksi kemudian melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian sehingga Tergugat kemudian mengembalikan sisanya sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi. Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.9 dan saksi-saksi yang bernama Abas Sulhan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah tentang foto copy sesuai asli surat yang dikirimkan oleh Ir. Mansyur Manajer PT. Perkebunan Nusantara Kebun Glantangan kepada PT. Perkebunan Nusantara XII di Surabaya perihal penawaran tebu SPT tertanggal 03 Oktober 2016, bukti T.2 tentang foto copy sesuai asli surat/facsimile dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Perkebunan Nusantara XII kepada Manajer Kebun Glantangan perihal persetujuan penawaran tebu tegakan tanggal 06 Oktober 2016, bukti T.3 tentang foto copy dari foto copy surat dari Sri Sugiyarti selaku UD. Asri Jaya kepada Direksi PT. Perkebunan XII di Surabaya perihal pernyataan sebagai suplier tebu PG PTP X tanggal 24 September 2016, bukti T.4 tentang foto copy sesuai asli surat dari Sri Sugiyarti UD. Asri Jaya kepada Manajer Kebun Glantangan perihal penawaran pembelian tebu tegakan tanggal 01 Oktober 2016, bukti T.5 tentang foto copy dari foto copy salinan akta pendirian usaha dagang UD. Asri Jaya bertanda pendaftaran akta pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 April 2018, yang beberapa lembar isi akta tidak lengkap, bukti T.6 tentang print foto bukti setoran pada handphone, bukti T.7 tentang foto copy sesuai asli surat pernyataan maaf dari Paidi kepada Bambang Hariyanto pada tanggal 21 Juni 2020, bukti T.8 tentang foto copy sesuai asli surat pernyataan penyerahan/pengembalian modal usaha dari Paidi kepada Bambang Hariyanto, bukti T.9 tentang print foto yang diajukan tanpa menunjukkan sumber foto mengenai foto dua orang dan kwitansi pembayaran pengembalian modal usaha dari Syamsul Arifin, SH kepada Paidi tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa saksi Abas Sulhan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah sopir Penggugat yang pernah diajak Penggugat ke rumah Kepala Sekolah SMK bernama P. Paidi untuk mengambil uang pada bulan Oktober 2015. Bahwa setelah itu Penggugat mengajak saksi untuk pergi mencari tenaga kerja dan dalam perjalanan saksi sempat melihat uang jatuh dari laci mobil yang saksi perkirakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa saksi dan Penggugat setelah pulang dari mencari tenaga kerja kemudian pergi ke daerah Gelantongan – Mumbul – Jember untuk membeli tebu. Bahwa setelah itu saksi pernah diajak oleh Penggugat pergi Bank BCA untuk menyetor uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi pernah mendengar cerita adanya kerja sama usaha tebu antara Penggugat dengan Tergugat dengan modal usaha dari Tergugat sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu pernah mendengar Tergugat yang menelpon Penggugat untuk mentransfer uang kepada Paidi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sisanya dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menggunakan UD. Asri Jaya dengan tanpa persetujuan dari Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 12 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik UD. Asri Jaya telah menerima ajakan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjalin kerja sama dalam usaha pembelian tebu tegakan, yang selanjutnya untuk mendukung kerjasama tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian mengajak saksi Paidi untuk menanamkan modal pada usaha pembelian tebu tegakan di PTPN XII Kebun Mumbul Jember dengan membuat surat perjanjian kerja sama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan saksi Paidi, dimana dalam perjanjian tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengatasmakan UD. Asri Jaya sebagai mitra kerja sama, yang selanjutnya kerja sama tersebut disetujui oleh saksi Paidi dengan menanamkan modal sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2016 (vide bukti P-05) lalu dilanjutkan dengan penerimaan uang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari saksi Paidi sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 10 Oktober 2016 (vide bukti P-04);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-02 berupa Akta Pendirian Usaha Dagang UD ASRI serta hal-hal yang tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah jelas bahwa Direktur UD. Asri Jaya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sementara didalam surat perjanjian kerja sama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi Paidi tidak ada tanda tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur UD Asri, yang tercantum didalam perjanjian tersebut hanyalah tanda tangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi Paidi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tanda tangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka telah jelas bahwa surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2016 (vide bukti P-05) adalah bukan merupakan kerjasama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan saksi Paidi dan UD Asri, melainkan perjanjian tersebut hanya antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan saksi Paidi, hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Paidi yang menerangkan bahwa saksi Paidi hanya bekerja sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi Paidi tidak pernah bekerja sama dengan UD Asri dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, walaupun oleh karena adanya permasalahan sehingga saksi Paidi menarik kembali uang modal yang telah diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan uang sejumlah

Halaman 13 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 (seratus juta) kepada saksi Paidi, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kerja sama dengan saksi Paidi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan nama UD Asri dalam perjanjian kerja sama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan saksi Paidi tanpa seijin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Direktur UD Asri Jaya dan UD Asri dipakai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan pemiliknya, oleh karena telah diuraikan diatas mengenai hal-hal yang telah diakui oleh Para Pihak yaitu salah satunya mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Direktur UD Asri dan juga berdasarkan Akta Pendirian Usaha Dagang (vide bukti P-02) serta perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menggunakan nama UD Asri tanpa ijin pemiliknya telah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, berdasarkan bukti P-07, bukti T-6, T-7, T-8 serta T-9 telah dapat dibuktikan bahwa segala persoalan sengketa UD Asri Jaya telah selesai di Polsek Kalibaru, sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 akan dipertimbangkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang dapat membuktikan peristiwa mengenai adanya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah mengganggu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara terus menerus dengan menggunakan lembaga swadaya masyarakat dan wartawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, oleh karena perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan

Halaman 14 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menghentikan segala aktivitasnya yang mengatasnamakan UD Asri baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga petitum angka 7 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 dan 9, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguraikan secara rinci mengenai kerugian yang dialami serta tidak ada bukti satupun yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 dan 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 10 (sepuluh), oleh karena terdapat gugatan Rekonvensi maka petitum tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya masih mempersoalkan peristiwa yang permasalahan dalam perkara Konvensi dan kemudian menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dihukum karena telah mengajukan Gugatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum karena telah mengajukan gugatan yang tidak sesuai dengan fakta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tidak jelas atau rinci mengenai hukuman apa yang diminta oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak jelas dan rinci maka Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Direktur UD ASRI JAYA dan UD Asri Jaya dipakai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan pemiliknya;
3. Menyatakan sah dan resmi segala perjanjian dan pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan resmi segala persoalan, sengketa UD ASRI JAYA telah selesai di Polsek Kalibaru;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan CV ASRI JAYA tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan segala aktivitasnya atas nama UD ASRI JAYA baik secara langsung ataupun tidak;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh kami, Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H. dan Sri Murniati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 18 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Murniati, S.H., M.Hum dan Dicky Ramdhani

Halaman 16 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 11 Februari 2021, Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, SH

Panitera Pengganti

Slamet Safi'udin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 12.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Proses	: Rp. 75.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan	: <u>Rp.385.000,00</u>
Jumlah	: Rp.552.000,00

(lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dar 17 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Byw